

HK &
NIS

**LEGALITAS PENDAFTARAN MAKANAN RINGAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**YULITA ANGGRAINI
02013100027**

2 320 7

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2005

**LEGALITAS PENDAFTARAN MAKANAN RINGAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG**



S
344.042 3207

Angg

l

6051769

2005



13265 *us*

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**YULITA ANGGRAINI
02013100027**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YULITA ANGGRAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100027
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Legalitas Pendaftaran Makanan Ringan Pada Dinas
Kesehatan Kota Palembang

Inderalaya, Juli 2005

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Amrullah Arpan, SH, SU
NIP. 130 876 415



H. Zulkarnain Ibrahim, SH, MHum
NIP. 131 639 379

Telah di uji pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21 Juli 2005

Nama : Yulita Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100027
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Drs. H. A.W. Widjaja ()

2. Sekretaris : Hambali Hasan, SH ()

3. Anggota : 1. Dr. Febrian, SH, MS ()

2. Amrullah Arpan, SH, SU ()




Inderalaya, Juli 2005

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


M. Rasvid Ariman, SH, SU. M.H.

NIP : 130 604 256

"Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi, dan tidak akan sampai setinggi gunung"
(Al-Quran: Al-Israa, 37)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- *H A Baidjuri Asir & Hj Rogayati, papa dan mama terbaik yang ada di dunia.*
- *Kakak-kakakku tersayang, Bang Yossi & Mbak Linda, Mbak Rina & Kak Nanan, Mbak Lia & Mas Hary, dan Mbak Ike.*
- *Keponakan-keponakanku tercinta, Salwa, Kasyfillah, Akmal, Daffin, dan Indira.*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Legalitas Pendaftaran Makanan Ringan Pada Dinas Kesehatan Kota Palembang**”. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan makanan hasil produksinya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Dari tujuan diatas, maka dalam skripsi ini dapat diambil beberapa permasalahan, yaitu: prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan makanan hasil produksinya secara legal, bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen makanan ringan, dan bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian ke berbagai tempat, diantaranya: Dinas Kesehatan Kota Palembang, Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sumatera Selatan dan Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan makanan hasil produksinya secara legal serta pengawasan dari pihak pemerintah terhadap hasil produksi pelaku usaha, dan

beberapa hak yang mutlak dimiliki oleh konsumen dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Penulis menyadari untuk menghasilkan suatu tulisan yang lengkap dan berkadar ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, maka dari itu penulis mengharapkan pembaca dapat memaklumi segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini.

Atas selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu bagi penulis, seluruh dosen dan karyawan pada fakultas hukum Unsri yang telah banyak membantu, dan seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan ridhoNya kepada kita semua. Amin

Palembang, Juli 2005

Penulis

Terima Kasih...

Allah SWT atas semua rahmat dan ridhoNya yang membuat segalanya terjadi di hidup saya selama 21 tahun ini. Terima kasih Ya Allah atas kehidupan yang sangat indah ini....

Bapak M.Rasyid Ariman, SH, SU selaku Dekan Fakultas Hukum. Ibu Wahyu Erna Ningsih, SH, MHum atas semua perhatiannya dari awal masa perkuliahan sampai alhamdulillah akhirnya saya lulus (terima kasih banyak yah bu). Ibu Arfianna Novera, SH, MHum Pembimbing Akademik. Ibu Annalisa Y, SH, MHum, yang telah memberikan dan mengajarkan banyak hal mengenai skripsi ini

Bapak Amrullah Arpan, SH, SU, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu. Bapak H Zulkarnain Ibrahim, SH, MHum, selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Papa dan Mama tercinta atas semua dukungan, doa, masukkan dan kasih sayangnya yang tidak pernah putus memberikan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan *cepat..*) Saudara-saudara ku tersayang Bang Yossi & Mbak Linda, Kak Nanan & Mbak Rina, Mas Hary & Mbak Lia dan Mbak Ike atas semua dukungan, dan perhatiannya selama penulisan skripsi ini, Alhamdulillah akhirnya Adek bisa jadi Sarjana..:)

Ajie Ruslan Bastari, SE dan keluarga (Om Ruslan, Te Bakti, Enen, Ami) atas semua dukungan, perhatian dan celanya yang membuat saya semangat untuk dengan cepat menyelesaikan skripsi ini. (Benerkan Lita bisa jadi Sarjana *As Soon As Possible...*).

Sahabat-sahabat terbaikku: Fifit, Pati, Mb Ay, Ase, Ka Anang, Aldi, dan Madle (*Thank you for so many unpredictable things at d college. But I know You're d best guys..*). Buat anak-anak ALSA: Joe, Febby, Andre, Devi, Lita, Tari, Iid, Nova, dll yang ga cukup kalo di sebutin satu persatu... *ALSA always be one yah... Last but not least* Terima Kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak tersebutkan satu persatu, Terima Kasih untuk bantuannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Tim Penguji	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vii
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Manfaat Penulisan	9
1.5. Ruang Lingkup	10
1.6. Metodologi Penelitian	10
1.6.1. Metode Pendekatan	10
1.6.2. Lokasi Penelitian	11
1.6.3. Jenis Dan Sumber Data	11
1.6.4. Metode Pengumpulan Data	13
1.6.5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN UMUM

2.1. Tinjauan Umum Tentang Legalitas Pendaftaran Makanan	15
2.1.1. Pengertian Beberapa Istilah	15
2.1.2. Pengaturan Tentang Pendaftaran Makanan	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	20
2.2.1. Sejarah Perlindungan Konsumen	20



2.2.2. Konsumen	25
2.2.2.1. Pengertian Konsumen	25
2.2.2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen	27
2.2.3. Pelaku Usaha	31
2.2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha	31
2.2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
2.3. Tinjauan Umum Tentang Instansi-Instansi Yang Terkait Pada Proses Pendaftaran Dan Pengawasan Makanan Ringan	34
2.3.1. Dinas Kesehatan Kota Palembang	34
2.3.2. Badan Pengawas Obat dan Makanan	36

BAB III ASPEK HUKUM PENDAFTARAN MAKANAN RINGAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

3.1. Industri Makanan Ringan Produksi Rumah Tangga Di Kota Palembang	37
3.2. Prosedur Dan Persyaratan Pendaftaran Makanan Ringan Di Kota Palembang	38
3.3. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Terhadap Makanan Ringan Yang Beredar Di Masyarakat	47
3.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jika Hasil Produksinya Merugikan Konsumen.....	53

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran.....	68

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Manusia dalam menjalankan hidupnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dan lainnya, karena dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga akan tercipta suatu hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya.

Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Menurut Maslow kebutuhan dasar manusia tersebut adalah ¹:

1. Sandang, papan dan pangan (*food, shelter, clothing*).
2. Jaminan terhadap kepemilikan (*Safety of self and property*).
3. Harga diri (*Self esteem*).
4. Pengembangan diri (*Self-actualization*).
5. Cinta kasih (*Love*).

Dari kebutuhan-kebutuhan dasar di atas, sandang, papan dan pangan, dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, karena untuk mendapatkan hidup yang layak manusia harus memenuhi tiga hal tersebut, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan pangan atau makanan. Makanan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh

¹ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm. 47.

manusia, sehingga makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang memenuhi standar kesehatan.

Yang dimaksud dengan Pangan menurut Undang-Undang Pangan No. 7 tahun 1996 (Pasal 1 ayat 1) adalah:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Makanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 382/Men.Kes/Per/VI/1989 adalah “Barang yang dimasukkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman”.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pangan atau makanan, manusia dapat bertindak sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Manusia sebagai konsumen tentunya menginginkan terpenuhinya kebutuhan pangan tersebut secara layak, baik dari segi kandungan gizi maupun kebersihan dari makanan tersebut. Yang dimaksud dengan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Masyarakat sebagai pelaku usaha atau produsen dari pemenuhan pangan harus menyediakan pangan yang layak dan baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat

(konsumen) sesuai standar yang ditetapkan oleh dinas kesehatan. Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Makanan atau pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi bagi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan akan pangan juga semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jenis-jenis makanan yang ada di masyarakat.

Dewasa ini bukan hanya makanan-makanan pokok seperti beras, dan sayur-sayuran yang di perdagangkan di dalam masyarakat. Makanan-makanan ringan yang di kemas dalam kemasan tertentu, diberi label atau merk dan dapat langsung dinikmati, merupakan salah satu pilihan yang ada di masyarakat.

Makanan ringan terdiri dari berbagai macam jenis dan melalui berbagai proses produksi pangan. Makanan ringan tersebut ada yang di produksi di dalam wilayah Indonesia atau pun produksi dari Negara lain dan dimasukkan kedalam wilayah Indonesia. Pertumbuhan makanan ringan di satu pihak membawa dampak yang baik bagi perkembangan produksi makanan di suatu daerah, karena jenis-jenis makanan yang beredar semakin bervariasi.

Tetapi di lain pihak banyak yang harus di perhatikan dari makanan ringan tersebut, terutama mengenai masalah label, komposisi kandungan gizi, proses produksi maupun proses pengemasan dari makanan dan prosedur pendaftaran dari makanan tersebut. Pentingnya masalah label, komposisi kandungan gizi, proses produksi makanan dan pendaftaran makanan ringan yang beredar terbukti dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut.

Namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai makanan-makanan ringan dalam bentuk kemasan yang tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan oleh pemerintah. Masalah tersebut dapat diketahui dari internet sebagai berikut:

“Seperti yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2004 lalu dengan ditemuinya makanan jelly yang biasa dikonsumsi anak-anak ternyata menggunakan zat pewarna kuning yang mengandung unsur zat tartazine. Zat tartazine ini bisa menyebabkan tumor pada ginjal. Di dalam jelly tersebut juga terkandung zat pewarna merah yang mengandung erythrosine yang dapat menimbulkan efek samping tumor thyroid yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Akibat pemakaian zat tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati dan akan terasa setelah puluhan tahun, sehingga sulit dilacak penyakit korban.”²

Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen, mengingat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 point a dinyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” . Selain itu di dalam pasal 7

² <http://www.dutamasyarakat.com/detail.php?id=14499&kat=UTAMA>, *Makanan Jelly dengan Zat Pewarna Akibatkan Tumor Ginjal*, diakses 6 Nov 2004.

dan pasal 8 juga diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, dan pengaturan mengenai pangan pun pada saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996.

Artinya setiap konsumen itu berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang terjamin kualitasnya demi kenyamanan dan keselamatan konsumen tersebut sehingga kasus seperti yang terjadi diatas dapat dihindari.

Selain kasus di atas juga terdapat kasus lainnya yaitu tidak dicantumkan kandungan (*Monosodium Glutamate*) MSG secara jelas di dalam kemasan-kemasan makanan ringan yang biasa di konsumsi oleh anak-anak. Berdasarkan sumber dari internet dapat diketahui bahwa:

Tidak dicantumkan kandungan MSG didalam kemasan 13 jenis makanan ringan secara jelas. Dari ke-13 jenis makanan ringan tersebut, tujuh diantaranya mengandung MSG, tetapi tidak mencantumkan dalam kemasan, sedangkan empat produk lagi dinyatakan mengandung penyedap dan penambah rasa namun tidak menyebutkan mengandung MSG. Dan dua produk lainnya mencantumkan MSG, tapi tidak menyebutkan jumlah kandungannya. Menurut Nurhasan, MSG dapat menembus plasenta pada saat kehamilan, menembus jaringan penyaring antara darah dan otak, dan menyusup ke lima organ circumventricular yang akan merusak pelindung darah di otak. Pelindung darah otak yang terkontaminasi dapat mengakibatkan kelainan hati, trauma, hipertensi, stress, demam tinggi dan mengganggu proses penuaan.³

MSG juga disinyalir dapat menimbulkan reaksi gatal-gatal, bintik-bintik merah di kulit, mual, muntah-muntah, sakit kepala, migren, asma, gangguan hati,

³<http://www.kalteng.net/print.php?sid=116&POSTNUKESID=4928556779ee5ba2870bbda9fb043cca> 13 Jenis Snack Mengandung MSG yang Bisa Ancam Kesehatan Anak, Nurhasan. diakses 12 Nov 2004

ketidak mampuan belajar dan depresi. Masih menurut Nurhasan, MSG dalam penggunaannya lebih beresiko terhadap bayi dan anak-anak.

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut kasus diatas, menurut Nurhasan dikatakan bahwa penggunaan MSG yang melebihi batas yang di tentukan akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan pengkonsumsi makanan tersebut. Terutama jika makanan ringan diatas dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah yang cukup banyak.⁴

Kasus-kasus di atas tentunya sangat merugikan bagi Negara kita karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, mengingat pelanggaran terhadap makanan ringan banyak terjadi pada jenis-jenis makanan ringan yang biasanya di konsumsi oleh anak-anak.

Dari kasus diatas jelas terlihat bahwa kasus tersebut melanggar pasal 3 ayat 2 PP No. 69 tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Keterangan pada label makanan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

⁴ *Ibid*, Nurhasan

Dan Pasal 5 PP No. 69 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa :

1. Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
2. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

Hal ini harusnya mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah yang bersangkutan, mengingat telah dikeluarkannya berbagai aturan khusus mengenai makanan ringan yang beredar di Indonesia. Selain itu juga di perlukan peran serta dari masyarakat sebagai konsumen dari makanan ringan agar memperhatikan dan memilih secara cermat makanan yang akan dikonsumsinya. Masyarakat harus menyadari hak-hak nya sebagai konsumen. Konsumen memiliki hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara keseluruhan hak-hak tersebut dikenal dengan istilah 10 macam hak-hak konsumen, yang terdiri dari :⁵

1. hak atas keamanan dan keselamatan.
2. hak untuk memperoleh informasi.
3. hak untuk memilih.
4. hak untuk didengar.
5. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
6. hak untuk memperoleh ganti rugi.
7. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 40.

8. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
9. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
10. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Jika dilihat dari hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah telah menjamin hak-hak konsumen tersebut. Sehingga seharusnya hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen tidak perlu terjadi. Tetapi pada pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terdapat pelanggaran hak-hak konsumen dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang mengatur mengenai permasalahan pangan, khususnya makanan ringan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengetahui perlindungan terhadap makanan ringan yang dikonsumsi oleh masyarakat, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan mengenai legalitas pendaftaran makanan ringan pada dinas kesehatan kedalam suatu skripsi sebagai syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum dengan judul **“Legalitas Pendaftaran Makanan Ringan Pada Dinas Kesehatan Kota Palembang”**.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di bahas diatas, maka permasalahan yang akan di bahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah persyaratan dan prosedur pendaftaran makanan ringan pada Dinas Kesehatan kota Palembang ?

2. Bagaimanakah pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan terhadap makanan ringan yang beredar di masyarakat ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab hukum dari pelaku usaha, jika makanan ringan hasil produksinya menimbulkan kerugian bagi konsumen ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui persyaratan dan prosedur pendaftaran makanan ringan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan terhadap makanan ringan yang beredar di masyarakat.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari pelaku usaha, apabila makanan ringan hasil produksinya menimbulkan kerugian bagi konsumen.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi konsumen, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan perlunya jaminan tanggung jawab dari pelaku usaha dan pemerintah terhadap konsumen.

2. Bagi pelaku usaha, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai landasan untuk lebih menyadari, berhati-hati serta bertanggung jawab terhadap konsumen atas barang hasil produksinya.
3. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk lebih memperhatikan tata cara pendaftaran makanan ringan yang diproduksi oleh pelaku usaha demi melindungi masyarakat sebagai konsumen.
4. Bagi penulis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

1.5. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah mengenai prosedur/tata cara pendaftaran makanan ringan melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan terhadap peredaran makanan ringan di masyarakat.

1.6. Metodologi penelitian

1.6.1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris, mengingat permasalahan yang diangkat berkaitan dengan persyaratan dan prosedur/tata cara pendaftaran makanan ringan pada Dinas Kesehatan serta pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap makanan ringan yang beredar di

masyarakat. Oleh sebab itu terdapat dua metode dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.⁶

1.6.2. Lokasi Penelitian

Dilakukan dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara menghubungi instansi yang ada kaitannya dengan prosedur pendaftaran makanan ringan dan pengawasan makanan ringan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palembang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang, dan Rumah Sakit Moehammad Husein Palembang.

1.6.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.6.3.1 Data Sekunder

Dalam penulisan skripsi ini data sekunder merupakan data-data pokok yang di peroleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

(1) Peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Undang-undan nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.

(2) Peraturan-peraturan Menteri Kesehatan, yang terdiri dari :

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm 51

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 329 tahun 1976 tentang pangan dan peredaran makanan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 382 tahun 1989 tentang pendaftaran makanan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar dan penemuan ilmiah lainnya, termasuk pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang berhubungan dengan kajian penelitian.⁷
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat meliputi surat kabar dan majalah mingguan yang memuat informasi mengenai objek penelitian.⁸

1.6.3.2. *Data Primer*

Data primer atau data dasar dari penelitian ini diperlukan untuk memberi penjelasan secara lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari responden.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990, h.15

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

1.6.4.1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh teori-teori dan asas-asas hukum serta pemikiran dan penulisan yang telah ada dan berkaitan dengan objek kajian dari penelitian ini.

1.6.4.2. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden yang ada di Dinas Kesehatan kota Palembang dan Instansi-instansi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini berupa wawancara terpimpin (*guided interview*) dengan menggunakan pedoman dalam proses pewawancara, sehingga wawancara akan berjalan sesuai dengan topik penelitian.⁹ Wawancara ini dilakukan terhadap responden tertentu yang ditentukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan dari kewenangan, pengalaman dan pengetahuan responden sehingga dapat diperoleh data dan informasi mengenai pendaftaran dan pengawasan terhadap makanan ringan yang ada di Palembang.

⁹ Usmawadi, *Penunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (di dalam Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, oleh tim PLKH UNSRI)*, Laboratorium Hukum UNSRI, Palembang, 2004, h.38

1.6.5. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu melukiskan suatu hal tertentu di daerah tertentu dan waktu tertentu dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang terkumpul dapat dikaji dan disusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai prosedur pendaftaran makanan ringan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang dan pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang terhadap makanan ringan yang beredar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Jane Harper, Laura, et all, diterjemahkan oleh Suhardjo, 1986, *Pangan, Gizi dan Pertanian*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, S dan Thomas, M, 2004, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi Makalah.*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Panjaitan, Saut, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo.
- Shofie, Yusuf, 2003, *Pelindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Simamora, Bilson, 2004, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soekanto dan Mamudji, Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Radjawali Press.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Majalah / Jurnal

Nasution, AZ, 1986, *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, di Dalam majalah Dwi bulanan Hukum dan Pembangunan, Jakarta, Fakultas Hukum UI.

Modul Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan SPP-IRT (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) disampaikan pada penyuluhan untuk mendapatkan sertifikat pangan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang yang bekerjasama dengan BPOM.

Kumpulan Rubik Advokasi Konsumen-YLKI, 2000, *Siapa "Raja" Konsumen Atau Produsen*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sumber Lainnya

Badan Pengawas Obat Dan Makanan, *Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga*, 2003, Jakarta, Direktorat Surveilan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI.

Departemen Kesehatan RI Direktorat Pengawasan Obat Dan Makanan, *Strategi Nasional Program Pengawasan Makanan Di Indonesia*, 1997, Jakarta.

Annalisa, 2003, (Makalah, Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan), *Kepedulian Ibu Rumah Tangga Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Mengkonsumsi Barang Di Kotamadya Palembang*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Palembang.

Rismalawati, 2003, (Skripsi, Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan), *Tanggung Jawab Produsen Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen di Kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Yuswadi, 2001, (Skripsi, Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan), *Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Produsen) Terhadap Konsumen Atas Kualitas Makanan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.

_____, <http://www.dutamasyarakat.com/detail.php?id=14499&kat=UTAMA>, diakses tanggal 6 November 2004 (on line), *Makanan Jelly dengan Zat Pewarna Akibatkan Tumor Ginjal*.

MarianusGaharpung, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/16/005.html>, diakses tanggal 27 Januari 2004, tentang *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*.

Nurhasan, <http://www.kalteng.net/print.php?sid=116&POSTNUKESID=4928556779ee5ba2870bbda9fb043cca>, diakses tanggal 12 November 2004 (on line), tentang *13 Jenis Snack Mengandung MSG yang Bisa Ancam Kesehatan Anak*.

Sesil Indera Kurnia, <http://www.smfranchise.com/kiat/haccp.html>, diakses tanggal 5 November 2004 (on line), tentang *Pangan Di Masyarakat*.